



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Seno Hernowo Indaryanto, bertempat tinggal di Kepunton Gg Irian II No.39 RT.07 RW.03 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Teni Susanti pada tanggal 28 Mei 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Novindra Seno Aji yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 November 1994;
 - Febrianto Senoaji Medianggara yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Februari 2000;
 - Berliana Ichsanti Senoaji yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009. Sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran anak pemohon 10660/II/2011;
3. Bahwa istri pemohon bernama Teni Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2017 sebagai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018;
4. Bahwa oleh karena 1 (anak) dari anak-anak pemohon yang bernama Berliana Ichsanti Senoaji masih di bawah umur, untuk keperluan menjual rumah dan tanah tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon mempunyai Sertipikat Hak Milik No. 2315 yang terletak di Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar seluas 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) meterpersegi tercatat atas nama istri Pemohon Teni Susanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Berliana Ichsanti Senoaji lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang setelah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya dan masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK3375061302700007 atas nama Seno Hernowo Indaryanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Seno Hernowo Indaryanto dan Teni Susanti, yang menikah pada tanggal 28 Mei 1984 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Nomor 124/76/V/84, tertanggal 28 Mei 1984 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor DC.02.02/149-Tegal/97/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Seno Hernowo Indaryanto keperluan pemohon ijin menjual tanah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3372042012170015, tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama Seno Hernowo Indaryanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-081018-0013, tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Teni Susanti yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan AKta Kelahiran Nomor 10660/I/JB/2011, tertanggal 4 Juli 2012 atas nama Berliana Ichsanti Senoaji, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-08102018-0012, tertanggal 08 Oktober 2018 atas nama Febrianto Senoaji Medianggara, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2315, luas 156 (seratus lima puluh enam) meter persegi, yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Teni Susanti, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberi keterangan di persidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianut masing-masing saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Widodo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan ijin menjual tanah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepunton Gang Irian II No.39 Rt 07 Rwq 03 Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Teni Susanti;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Novindra Seno Aji yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 November 1994;
 - Febrianto Senoaji Medianggara yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Februari 2000;
 - Berliana Ichsanti Senoaji yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Teni Susanti sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Moewardi Kota Surakarta, pada tanggal 7 September 2017 di Surakarta;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kelurahan Jebres, Surakarta;
- Bahwa selama hidup Pemohon dengan isteri Pemohon telah mempunyai sebidang tanah yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mohon penetapan ijin menjual tanahnya yang terletak Desa/Kelurahan



Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dalam sertifikat masih atas nama pemohon yang bernama Teni Susanti isteri Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon hendak akan menjual tanah-tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik (SHM) nya tersebut yang tertulis atas pemegang Hak Novindra Seno Aji yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 November 1994, Febrianto Senoaji Medianggara yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Februari 2000, Berliana Ichsanti Senoaji yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa tanah asal tanah tersebut adalah hasil dibeli isteri Pemohon yang bernama Teni Susanti yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga yang keberatan perihal permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Widodo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi maksud Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan ijin menjual tanah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepunton Gang Irian II No.39 Rt 07 Rwq 03 Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Teni Susanti;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Novindra Seno Aji yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 November 1994;
 - Febrianto Senoaji Medianggara yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Februari 2000;
 - Berliana Ichsanti Senoaji yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Teni Susanti sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Moewardi Kota Surakarta, pada tanggal 7 September 2017 di Surakarta;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kelurahan Jebres, Surakarta;



- Bahwa selama hidup Pemohon dengan isteri Pemohon telah mempunyai sebidang tanah yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mohon penetapan ijin menjual tanahnya yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam sertipikat masih atas nama pemohon yang bernama Teni Susanti isteri Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon hendak menjual tanah-tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik (SHM) nya tersebut yang tertulis atas pemegang Hak Novindra Seno Aji yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 November 1994, Febrianto Senoaji Medianggara yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Februari 2000, Berliana Ichsanti Senoaji yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa tanah asal tanah tersebut adalah hasil dibeli isteri Pemohon yang bernama Teni Susanti yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga yang keberatan perihal permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ijin perwalian untuk menjual tanah peninggalan almarhum istri Pemohon yang bernama Teni Susanti yaitu atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2315, luas 156 (seratus lima puluh enam) meter persegi, yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Teni Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3375061302700007 atas nama Seno Hernowo Indaryanto, Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Seno Hernowo Indaryanto dan Teni Susanti, yang menikah pada tanggal 28 Mei 1984 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Nomor 124/76/V/84, tertanggal 28 Mei 1984, Surat Keterangan Pengantar Nomor DC.02.02/149-Tegal/97/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Seno Hernowo Indaryanto Keperluan Permohonan Ijin Menjual Tanah, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3372042012170015, tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama Seno Hernowo Indaryanto, Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-081018-0013, tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Teni Susanti yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Kutipan AKta Kelahiran Nomor 10660/I/JP/2011, tertanggal 4 Juli 2012 atas nama Berliana Ichsanti Senoaji, Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3275-KM-08102018-0012, tertanggal 08 Oktober 2018 atas nama Febrianto Senoaji Medienggara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2315, luas 156 (seratus lima puluh enam) meter persegi, yang terletak Desa/Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Teni Susanti dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3375061302700007 atas nama Seno Hernowo Indaryanto, bukti bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Pengantar Nomor DC.02.02/149-Tegal/97/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Seno Hernowo Indaryanto dan bukti bertanda P-4 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 3372042012170015, tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama Seno Hernowo Indaryanto terurai dengan jelas bahwa Pemohon beralamat di di Kepunton Gg Irian II No. 39 RT.07 RW.03 Kel. Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta yang berarti masuk wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dan demikian permohonan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon supaya menetapkan "memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Berliana Ichsanti Senoaji lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009";

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-2 didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan Teni Susanti pada tanggal 28 Mei 1984 sebagaimana terurai dalam Kutipan Aktas Nikah Nomor 124/76/V/84, tertanggal 28 Mei 1984;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan seorang diantara ketiga anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia yaitu Febrianto Senoaji Medianggara, sedang seorang anak yang bernama Berliana Ichsanti Senoaji lahir di Bekasi tanggal 15 Desember 2009 adalah masih dibawah umur/belum dewasa bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-081018-0013, tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Teni Susanti yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan keterangan saksi-saksi bahwa benar istri Pemohon yang bernama Teni Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-08102018-0012, tertanggal 08 Oktober 2018 atas nama Febrianto Senoaji Medianggara serta keterangan saksi benar bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Febrianto Senoaji Medianggara telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pasal 47 (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, lebih lanjut pada ayat (2) juga telah menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon diperoleh fakta bahwa anak yang masih dibawah umur bernama Berliana Ichsanti Senoaji tersebut hingga sekarang dirawat, diasuh dan tinggal bersama Pemohon dapatlah diartikan bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya selaku orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Pengantar Nomor DC.02.02/149-Tegal/97/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Seno Hernowo Indaryanto Keperluan Permohon ijin menjual tanah adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah atas nama istri Pemohon yang terletak di Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar seluas 156 (seratus lima puluh enam) meter persegi tercatat atas nama istri Pemohon Teni Susanti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2315;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Berliana Ichsanti Senoaji lahir di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2009;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga permohonan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami Halomoan Sianturi, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu oleh Prihantarini, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Prihantarini, S.H., M.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3.....B	Rp 3.000,00
iaya Penggandaan Berkas....	Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....M	
aterai Putusan	Rp 10.000,00
5.....R	

edaksi Putusan.....	Rp153.000,00
	(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)